

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan DiskopUKM Kota Padang belum mencapai tingkat efektivitas yang ditetapkan. TCR keseluruhan sebesar 76,3% menempatkan program dalam kategori Cukup Efektif yaitu di bawah ambang batas 80% yang ditetapkan dalam hipotesis penelitian. Hipotesis nol (H_0) diterima program belum berjalan efektif secara menyeluruh berdasarkan persepsi penerima manfaat. Temuan ini bukan berarti program gagal total, melainkan mengidentifikasi efektivitas yang berhasil pada dimensi penciptaan iklim usaha (*enabling*: 81,6%), namun belum optimal dalam memperkuat kapasitas riil (*empowering*: 73,9%) dan melindungi pelaku usaha dari ketimpangan pasar (*protecting*: 72,7%).

Kedua, analisis per dimensi menunjukkan ketimpangan struktural yang nyata. Dimensi *enabling* (penciptaan iklim usaha) menjadi satu-satunya dimensi yang efektif dengan TCR 81,6%, ditopang oleh tingginya fasilitasi legalitas usaha (83,2%). Sebaliknya, dimensi *empowering* (penguatan kapasitas) hanya mencapai TCR 73,9%, dengan Akses Bantuan Usaha sebagai titik terlemah (69,1%) akibat buruknya analisis kebutuhan anggaran dan keterlambatan distribusi bantuan. Sementara itu, dimensi *protecting* (perlindungan usaha) mencatat TCR terendah sebesar 72,7%, terutama pada Fasilitasi Kemitraan Usaha (70,2%). Hal ini menunjukkan lemahnya peran pemerintah sebagai penjamin UMKM dalam menghadapi ketimpangan pasar. Ketidakseimbangan ini membuktikan bahwa

program baru sebatas menciptakan potensi usaha, belum mengubahnya menjadi kapasitas riil pelaku usaha.

Ketiga, analisis komparasi antarwilayah menunjukkan ketimpangan spasial yang serius dalam pelaksanaan program. Hanya Kecamatan Pauh (81,7%) dan Lubuk Begalung (80,9%) yang berhasil melampaui ambang efektivitas 80%. Sembilan kecamatan lainnya berada di bawah standar tersebut, dengan Kecamatan Bungus Teluk Kabung mencatat nilai terendah (70,1%). Selain itu, capaian dimensi *protecting* di Kecamatan Padang Timur (67,9%) dan Padang Utara (68,6%) bahkan berada di bawah 70%. Pola ini membuktikan bahwa desain program yang seragam dan sentralistik gagal mengakomodasi perbedaan kapasitas, kondisi geografis, serta kebutuhan nyata UMKM di tiap kecamatan.

Keempat, jika dilihat secara keseluruhan melalui kerangka Kartasasmita yang memandang *enabling*, *empowering*, dan *protecting* sebagai satu kesatuan proses menuju kemandirian, maka dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan UMKM di Kota Padang belum berhasil membentuk kemandirian pelaku usaha secara utuh. Capaian tinggi pada dimensi *enabling* (81,6%) memang membuktikan bahwa UMKM binaan telah difasilitasi untuk memasuki tahap awal pemberdayaan, terutama melalui kemudahan legalitas usaha. Namun, kemandirian menurut Kartasasmita hanya dapat tercapai apabila pelaku usaha mampu mengelola sumber daya secara otonom dan bertahan tanpa bergantung terhadap intervensi pemerintah yang berkelanjutan. Rendahnya capaian pada dimensi *empowering* (73,9%), khususnya pada Akses Bantuan Usaha (69,1%), serta dimensi *protecting* (72,7%), khususnya pada Fasilitasi Kemitraan Usaha (70,2%), menunjukkan bahwa

pelaku UMKM binaan di Kota Padang masih berada pada tahap "berdaya secara administratif" namun belum "mandiri secara struktural". Program ini berhasil membuka pintu (*enabling*), tetapi belum cukup kuat dalam menanamkan kapasitas riil (*empowering*) dan memberikan perlindungan (*protecting*) yang dibutuhkan agar UMKM binaan dapat berdiri dan bersaing secara mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada fasilitasi program pemerintah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan terkait dengan efektivitas program pemberdayaan UMKM terhadap pelaku UMKM binaan di Kota Padang adalah:

1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang perlu mereformasi mekanisme distribusi bantuan dengan menerapkan sistem pemantauan digital (*e-tracking*). Sistem ini harus bisa diakses secara terbuka oleh pelaku usaha untuk memangkas jeda waktu (*time-lag*) birokrasi dan meningkatkan transparansi.
2. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sebaiknya menerapkan analisis kebutuhan (*needs assessment*) berbasis data untuk menetapkan nominal bantuan pada setiap siklus anggaran. Kebijakan ini bertujuan agar besaran bantuan sesuai dengan karakteristik usaha dan skala omzet pelaku UMKM, serta menggantikan praktik penyamaraan nominal yang tidak responsif di lapangan.

3. Dinas terkait harus merealokasi anggaran program secara proporsional dengan memprioritaskan dimensi *empowering* dan *protecting* di Kecamatan yang tertinggal, seperti Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang mencatat TCR terendah (70,1%) dengan kesenjangan 11,6 poin persentase dari kecamatan dengan capaian tertinggi, yaitu Kecamatan Pauh (81,7%). Skema pendampingan lapangan pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang Timur, dan Padang Utara yang juga mencatat capaian dimensi *protecting* di bawah 70% juga perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis dan aksesibilitas wilayah masing-masing, alih-alih menerapkan desain program yang seragam untuk seluruh kecamatan.
4. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang perlu menetapkan standar kompetensi yang terukur bagi pendamping lapangan serta menerapkan evaluasi kinerja berbasis capaian UMKM binaan. Langkah ini penting untuk mengubah pola pendampingan yang sekadar formalitas selama program berlangsung, sekaligus menjamin keberlanjutan pembinaan setelah program selesai.
5. Penelitian selanjutnya perlu mengintegrasikan data objektif seperti pertumbuhan omzet, penyerapan tenaga kerja, atau keberlanjutan usaha pasca-program. Hal ini dikarenakan penelitian ini baru mengukur efektivitas pemberdayaan sebatas pada persepsi pelaku UMKM selaku penerima manfaat langsung.